



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 49 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KARTINI FM JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi masyarakat yang berfungsi sebagai media pendidikan, hiburan dan informasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta pengawasan sosial bagi masyarakat luas, yang memerlukan adanya keseimbangan informasi dan komunikasi dengan melalui lembaga penyiaran di Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Publik, keberadaan dan pengelolaan Radio Kartini FM Kabupaten Jepara harus berbadan hukum, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KARTINI FM JEPARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;

2. Bupati adalah Bupati Jepara;

3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independent, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya ber jaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi;

4. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik;

5. Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik;

6. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independent yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;

7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara bersifat independent yang ada di daerah sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

a. Bertindak sebagai:

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

PASAL 2

- 1) LPPL jasa penyiaran berbentuk badan hukum
- 2) LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Kartini FM Jepara.

DAS V

BAB III ALAT KELENGKAPAN

Pasal 3

- 1) Sebagai alat perlengkapan LPPL Radio Kartini FM Jepara dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi
- 2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- 3) Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

d. Menjadi berwenang dengan:

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 4

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan; dan

Pasal 5

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Direksi;
- b. Melakukan pengawasan penyiaran Radio Kartini FM Jepara agar tetap berorientasi pada kepentingan publik;
- c. Menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- d. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/ acara Radio Kartini FM Jepara

Pasal 6

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan minimal sarjana strata 1 (S 1) atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. Tidak sebagai anggota/ pengurus partai politik atau tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif atau yudkatif;
- h. Memiliki pengalaman dibidang penyiaran; dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 11

**BAB V
DEWAN DIREKSI**

Pasal 7

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program umum dari Dewan Pengawas selama (5) lima tahun;
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Radio Kartini FM Jepara;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio kartini FM Jepara; dan
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan Radio Kartini FM Jepara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiaran sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;

... sebagai hak publik akan informasi yang independen, netral, dan tidak...

... untuk mengembangkan seni dan budaya masyarakat/ khalayak di Kabupaten Jepara, dan

d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat

... yang telah diang...
Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945;
- c. Berpendidikan minimal sarjana strata 1 (S 1) atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan; dan
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 10

Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Jepara secara berkala.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 11

Untuk keperluan pembiayaan operasional, sumber dana LPPL Radio Kartini FM Jepara berasal dari :

- a. APBD;
- b. Iuran penyiaran;
- c. Sumbangan masyarakat;
- d. Siaran iklan; atau
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 12

Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi akan ditetapkan paling lambat 6(enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya memelihara pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di sem Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI JEPARA


HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 8 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 324